

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semakin berkembangnya zaman manusia banyak mengalami perubahan dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk didalamnya adanya perubahan sosial yang terjadi yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian diri. Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai- nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu kebudayaan bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.¹

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tidak mungkin terlepas dari adanya modernisasi. Modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang mengubah dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi modernisasi berarti timbulnya kompleks industri yang besar, dimana produksi barang dan jasa telah dibuat secara massal untuk memudahkan kehidupan manusia. Dalam bidang politik dikatakan

¹Elly M. Setiadi, et. al., *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2006),52.

bahwa ekonomi yang modern memerlukan masyarakat nasional dengan integrasi yang baik.

Schrorri mengatakan bahwa modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang masih dapat diterima masyarakat.²

Segala bentuk perubahan tidak dapat terlepas dari adanya mobilitas yang dijalankan oleh manusia. Mobilitas manusia sudah dimulai sejak jaman dahulu, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain untuk mencari makan, mencari tempat tinggal yang lebih baik, mengungsi dari serbuan orang lain dan sebagainya.³

Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, baik manusia atau benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan ataupun tanpa mempergunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia, binatang, alam ataupun benda lain dengan mempergunakan mesin ataupun tidak bermesin. Proses ini digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi berfungsi untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dari sini timbul

² Ibid.,59.

³ Wowulumaja, "Rancangan model kompetensi untuk jabatan SE dengan mengacu pada model kompetensi sales people berdasarkan teori Spencer & Spencer di perusahaan jasa transportasi Cipaganti Bandung" (Tesis MA, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, t.t.), 2.

jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan dari satu tempat ke tempat lain.⁴

Dewasa ini dunia maya hadir dan menawarkan berbagai kemudahan, disamping menimbulkan efek samping baru, menyangkut perubahan cara pandang sosial. Selain itu, dunia maya memberikan perspektif baru, cara baru dalam perdagangan, tetapi sebenarnya “reformasi” yang di tawarkan bukanlah hal yang baru lagi, merupakan mekanisme untuk demokratisasi⁵ sistem yang ada dalam perdagangan.⁶

Karena sifatnya yang hampir tidak dibatasi ruang dan waktu, kini pedagang maupun pelaku pasar lain makin di manja oleh beragam fasilitas di dalam *plat form* perdagangannya. Hanya dengan satu *username* dan kata kunci, pedagang dapat secara aktif mengawasi dan melakukan transaksi dimana saja sepanjang waktu perdagangannya. Efek lainnya yakni biaya transaksi yang terpangkas, peran pedagang semakin besar dalam memberikan keputusan. Sementara pembeli semakin efektif dan efisien dalam berbelanja, biaya operasional semakin bisa ditekan dan cenderung teralihkan pada keperluan lain.

Salah satu contoh perkembangan industri jasa transportasi yang menggabungkan antara teknologi internet dan jasa transportasi tradisional adalah GOJEK yang dewasa ini sedang berkembang pesat di kota-kota besar di Indonesia. Gojek merupakan layanan ojek berbasis *online* yang

⁴ Ibid.

⁵ Penerapan sistem demokrasi, pendemokrasian, kerakyatan pemerintah atas asas kerakyatan ; pemerintah rakyat (perwakilan)

⁶Tim PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, (Jakarta: Pustaka El- Syarif, 2011),57.

dikelola oleh PT go-jek indonesia. Pendiri gojek adalah seorang pemuda asli Indonesia. Gojek sekarang ini memang sedang marak. Gojek didirikan pada tahun 2011. Awalnya gojek melayani lewat panggilan telepon saja. Seperti panggilan taksi, namun semakin berkembangnya teknologi yang ada gojek terus mengevaluasi sistem yang ada, sehingga pada awal tahun 2015 kemarin perusahaan ini meluncurkan aplikasi android untuk memudahkan bertransaksi dengan gojek. Ini lebih memudahkan para pengguna. Melihat sekarang smartphone seperti gaya hidup yang menjadi kebutuhan wajib oleh masyarakat perkotaan. Inovasi ini memberikan keuntungan lebih banyak lagi pada pendiri gojek dan para *driver* gojek.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan dalam mencari angkutan yang cepat dan dapat menembus dikemacetan PT GO-JEK hadir diberbagai kota besar di Indonesia. Antara lain Jakarta, Bandung, Makasar, Bali, Surabaya, dan masih banyak lagi dikota-kota lain. Pada tahun lalu tepatnya pada tanggal 8 Juni 2015 secara resmi PT. GO-JEK mengumumkan bahwa layanan go-jek sudah dapat dinikmati oleh warga kota Pahlawan Surabaya.⁷

Aplikasi gojek ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek. Mereka melihat para tukang ojek pangkalan hanya menghabiskan waktu seharian dan belum tentu mendapatkan pelanggan. Para tukang ojek pangkalan tersebut terkadang menunggu 8 sampai 10 jam, tetapi paling hanya mendapatkan 4 sampai 7 orang penumpang saja.

⁷ "Go-Jek hadir di Kota Pahlawan", *DailySocial*, <http://www.dailysocial.co.id>, diakses tanggal 23 april 2016.

Pendiri gojek berinisiatif membuat sesuatu yang berbeda, dengan aplikasi ini siapapun dapat memesan secara *online*, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput pemesan. Ini lah salah satu kelebihan gojek dibandingkan dengan ojek pangkalan.⁸

Islam dalam pengertian sehari-hari biasanya selalu dihubungkan dengan ungkapan bahwa “Islam itu adalah *way of life*” bagi pemeluknya. Pemaknaan islam sebagai *way of life* mempunyai arti yang mendalam lagi integral sebagai sebuah aturan norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan didunia bagi manusia. Islam dalam pemahaman diatas berarti bahwa ajaran yang dikandungnya telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali masalah harta.pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah.⁹

Dari sedikit ulasan diatas dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut berusaha membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat, dalam islam juga mengedepankan prinsip tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga tercantum dalam alqur-an pada surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

⁸ www.go-jek.com (diakses pada tanggal 25 November 2015)

⁹ Ali Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*,(Bandung: Teraju 2003), 4

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar syi'ar Allah , dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram , jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya , dan binatang-binatang qalaa-id , dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁰

Selain menawarkan bentuk kerjasama perusahaan ini juga memberikan jasa transportasi bagi para pemesan atau konsumen. Dari keterangan tersebut dapat diketahui adanya transaksi *ijarah*. Dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut :

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَإِنْ فَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepadamereka upahnya (QS. ATH-Thalaq:6)¹¹

Dalam prakteknya konsumen dapat menggunakan GO-JEK *app* atau aplikasi gojek yang dapat di *download* pada *smart phone*. Kemudian dapat memesan go-jek untuk mengakses seluruh layanan. Masukkan alamat posisi konsumen untuk mengetahui biaya penggunaan jasa. Gunakan layanan *use my location* ntuk mengarahkan driver ketempat konsumen. Setelah

¹⁰ QS. Al-Maidah (5):2

¹¹ QS. Ath-Thalaq (65):2

mengkonfirmasi pemesanan maka *teknologi location base* dari perusahaan akan mencari *driver* yang posisinya paling dekat dengan konsumen. Setelah itu dari pihak manajemen akan mengirimkan foto *driver*. Kemudian konsumen tinggal menunggu *driver*.¹²

Disamping segala kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini terdapat pula permasalahan yang timbul dari prakteknya. Mulai dari permasalahan antara para *driver go-jek* dengan para tukang ojek pangkalan, adanya permainan orderan fiktif, atau dari pihak konsumen yang memesan dibelikan sesuatu yang aneh-aneh kepada *driver go-jek*. Selain itu ada juga beberapa masalah yang diakibatkan oleh aplikasi *go-jek* itu sendiri yakni kurang akuratnya GPS, sehingga menyulitkan *driver* untuk menjemput para konsumennya serta ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pihak manajemen kepada *driver GO-JEK*.

Selain berbagai masalah yang timbul diatas ada masalah lain yang timbul yakni bagaimana praktek ojek online ini dilapangan, bagaimana transaksi yang terjadi antara konsumen dengan *driver* dan bagaimana pula transaksi kerja sama yang terjadi antara pihak manajemen *go-jek* dengan para *driver*, karena kegiatan ini merupakan suatu hal yang baru maka perlu dianalisis secara mendalam sesuai dengan praktek transaksi dalam ekonomi islam.

¹² www.go-jek.com (diakses pada tanggal 25 November 2015)

Dengan kemudahan yang diberikan oleh perusahaan jasa ini, serta tingginya minat masyarakat untuk dapat bekerja sebagai *driver* gojek ada suatu pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab yakni bagaimana praktek gojek, penerapan aturan manajemen kepada para *driver* gojek dan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan *driver* dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Dimana dari seluruh praktek yang terjadi penulis berusaha menganalisis kejelasan *akad* yang terjadi serta konsekuensi hukum *akad* dari praktek tersebut.

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti sangat tertarik, sehingga peneliti mengangkat judul **ANALISA PRAKTEK OJEK ONLINE DITINJAU DARI TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (studi kasus di GO-JEK Surabaya)**. Penulis dalam hal ini membatasi diri pada bentuk kerja sama, transaksi yang terjadi, syarat, rukun, *akad* dan konsekuensi hukum *akad* dalam praktek Go-jek.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah transaksi antara konsumen dengan para driver ojek *online* di GO-JEK Surabaya?
2. Bagaimana transaksi kerja sama antara *driver* dan pihak manajemen di perusahaan GO-JEK?

3. Bagaimanakah praktek ojek *online* di GO-JEK surabaya di tinjau dari transaksi Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme ojek *online* di gojek Surabaya.
2. Mengetahui bentuk kerja sama antara *driver* dan pihak manajemen.
3. Mengetahui praktek ojek *online* di gojek surabaya di tinjau dari transaksi Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perdagangan *via online*, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman tentang bentuk praktek bisnis baru yang sah dalam kacamata ekonomi islam.

b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada pemahaman praktek jual beli yang sah dalam kacamata ekonomi islam serta menambah *khazanah* bacaan ilmiah.

c. Bagi konsumen muslim

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam melakukan transaksi perdagangan, khususnya penggunaan jasa *via online*. Sehingga dapat diketahui apakah transaksi yang di lakukan sah atau tidak menurut ekonomi islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.¹³

1. Penelitian oleh Muzayanatul Fuadiah (prodi Ekonomi Syariah, jurusan Syariah, di STAIN Kediri). Dengan judul *Praktek Perdagangan Online Di Tinjau Dari Ekonomi Islam(Studi Kasus Di Toko Bagus.Com)*. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan berupa praktek perdagangan online di toko bagus.com pembahasan berupa mekanisme perdagangan yang ada pada web site tersebut serta analisis syarat, rukun dan akad yang adalam mekanisme perdagangan tersebut.¹⁴

¹³Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2011), 62.

¹⁴Muzayanatul Fuadiah, *Praktek Perdagangan Online Di Tinjau Dari Ekonomi Islam(Studi Kasus Di Toko Bagus.Com)*,(Kediri ,STAIN Kediri) 2014.

Perbedaan dari penelitian saat ini adalah peneliti berusaha menganalisis praktek gojek, penerapan aturan yang ditetapkan manajemen gojek kepada para *driver* gojek dan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan *driver*, serta praktek yang terjadi antara *driver* dan konsumen GOJEK dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Dimana dari seluruh praktek yang terjadi penulis berusaha menganalisis kejelasan *akad* yang terjadi serta konsekuensi hukum *akad* dari praktek tersebut.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perusahaan yang pemasarannya dari dunia maya.

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh M. Husaini yang berjudul *Bisnis E-Commerce Dalam Prespektif Islam*, yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*. Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan tentang praktek bisnis berbasis internet dalam kaca mata islam. Dari pratek yang terjadi tidak ada suatu kesenjangan yang terjadi dalam bisnis berbasis internet sebagai infrastruktur utama. Prinsip dasar yang digunakan dalam bisnis e-commerce tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam.¹⁵

Persamaan antara penelitian yang terdahulu dan yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang bisnis berbasis internet dalam kaca mata islam.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini penulis lebih menekankan pada praktek dilapangan serta melihat

¹⁵ M. Husaini, "Bisnis E-Commerce Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*, 2 (Juli, 2014), 186.

praktek yang terjadi dilihat dari pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kaca mata transaksi ekonomi Islam.

3. Penelitian oleh Siti Solikhah (prodi syari'ah, fakultas agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta). Dengan judul Jual Beli E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com). Tujuan penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui jual-beli *e-commerce* ditinjau dari Hukum Islam, khususnya pada situs Tokobagus. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif. Penulis berusaha menganalisa proses jual-beli yang berlaku dalam situs Tokobagus, mulai dari proses pemilihan barang, pembelian, penjualan, negosiasi, transaksi, pengiriman, komplain dan cara penyelesaiannya kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang bisnis *online* ditinjau dari kaca mata islam. metode yang digunakan untuk melakukan penelitian pun sama-sama menggunakan *field research*.

Perbedaan dengan penelitian aat ini adalah pada obyek yang diteliti, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan adanya bentuk-bentu kerjasama antara pihak manajemen dengan masyarakat umum.

¹⁶ Siti Solikhah, Dengan judul Jual Beli E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis terhadap Jual Beli Online di www.tokobagus.com), (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tt).